

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM  
RANGKA AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN DI SDN 060874  
KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SOPIAH SULAIMAN**  
**1403100125**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : **SOPIAH SULAIMAN**  
N P M : 1403100125  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DALAM RANGKA AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN DI SD NEGERI 060874 KECAMATANMEDAN PERJUANGAN.**


Medan, 24 Maret 2018

PEMBIMBING I



**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.Pd**

DISETUJUI OLEH:  
KETUA JURUSAN,



**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**



DEKAN,

**DR. RUDIANTO, M.Si**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **SOPIAH SULAIMAN**  
N P M : 1403100125  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018  
Waktu : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si** (.....)  
PENGUJI II : **Dr. AZAMRIS CHANRA, M.AP** (.....)  
PENGUJI III : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.Pd** (.....)

**PANITIA UJIAN**


Ketua



**Dr. RUDIANTO, M.Si**



Sekretaris



**Drs. ZULFA NIMI, M.I.Kom**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya SOPIAH SULAIMAN, NPM 1403100125, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk larangan oleh Undang-Undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu, atau memplagiat, meniplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus di hukum menurut Undang-Undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini disebut kan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatapan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 26 Maret 2018

yatakan  
SOPIAH SULAIMAN



Credas et Terpercaya  
 Lab surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten. Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : SOPHIA SULAIMAN  
 NPM : 1403100125  
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI, Majora "kebijakan Publik"  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka akses pelayanan pendidikan di SMP 060874 Kecamatan Medan Perjuangan.

| No. | Tanggal    | Kegiatan Advis/Bimbingan                    | Paraf Pembimbing |
|-----|------------|---|------------------|
| 1.  | 22-01-2018 | Revisi Hasil Seminar, Bagian Latar Belakang | f                |
| 2.  | 05-02-2018 | Perbaiki Bab 3, hasil kagongsoi             | f                |
| 3.  | 09-02-2018 | Perbaiki Bab 4, wawancara                   | f                |
| 4.  | 12-02-2018 | ACC wawancara                               | f                |
| 5.  | 19-03-2018 | Revisi bab 4, Deskripsi wawancara           | f                |
| 6.  | 20-03-2018 | ACC Bab 4, Deskripsi wawancara              | f                |
| 7.  | 29-03-2018 | Revisi bab 4 pembahasan                     | f                |
| 8.  | 23-03-2018 | Revisi bab 5, Abstrak                       | f                |
| 9.  | 24-03-2018 | ACC SKRIPSI                                 | f                |

Medan, .....20.....

Dekan,  
  
 R. Ruchanto, M. Si

Ketua Program Studi,  
  
 Nama Kurnian S. Pd, M. Pd

Pembimbing ke : .....  
  
 Ananda Mahardika, S. Sos, M. S. P

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015  
TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DALAM RANGKA  
AKSES PELAYANAN PENDIDIKAN DI SDN 060874 KECAMATAN  
MEDAN PERJUANGAN**

**OLEH**

**SOPIAH SULAIMAN**

**1403100125**

**ABSTRAK**

Program Indonesia Pintar (PIP) menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 adalah upaya untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 Tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah Universal/rintisan wajib belajar 12 Tahun. Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan / atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka Akses Pelayanan Pendidikan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka Akses Pelayanan Pendidikan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan dapat dikatakan belum terimplementasi dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil yang dapat diperoleh yaitu bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka Akses Pelayanan Pendidikan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan belum terimplementasi dengan baik dimana masih banyak siswa dan siswi di SDN 060874 belum mendapatkan program tersebut, kurang akuratnya data siswa dalam hal pencairan dana, sehingga membuat pelayanan pendidikan yang diberikan masih belum sesuai seperti yang diharapkan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat akhir perkuliahan untuk meraih gelar sarjana Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. teriring shalwat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak yang kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan yang ada pada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, secara ikhlas dan merendahkan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih secara khusus dan istimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Zainab Rani Siregar yang penuh kasih dan sayang telah membantu secara moril dan terus mendukung dari awal proses belajar hingga terselesaikannya skripsi ini serta kepada abang saya, Zakaria Sulaiman S.E yang ikut memberikan motivasinya dalam perjuangan sang penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tidak pernah dilupakan antara lain :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Alm. Tasrif Syam M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Rudianto, M.Si., selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nalil Khairiah , S.IP M.Pd., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos M.Sp., Selaku Dosen Pembimbing Saya Yang Telah Membantu dan Memberikan Arahan Serta Waktunya Dalam Pengerjaan Skripsi Saya.
6. Bapak Drs. Zulfahmi M.Ikom., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Dosen Serta Seluruh Pegawai Staff Pengajar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah mendidik penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, yang telah memberikan kelancaran urusan administrasi.
9. Ibu Kepala Sekolah dan Operator Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Untuk Melakukan Penelitian dan Memberikan Informasinya.
10. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dan teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan solusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian, semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan



hidayah-Nya kepada kita, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin  
Yaa Rabbal'Aalamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 26 Maret 2018

penulis

**Sopiah Sulaiman**

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                      | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>                                     | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 7           |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                           | 8           |
| D. Sistematika Penulisan.....                                   | 9           |
| <b>BAB II URAIAN TEORITIS</b>                                   |             |
| A. Implementasi Kebijakan Publik                                |             |
| 1. Pengertian Kebijakan.....                                    | 10          |
| 2. Pengertian Kebijakan Publik.....                             | 11          |
| 3. Pengertian Implementasi.....                                 | 12          |
| 4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....                | 15          |
| 5. Faktor – Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik..... | 17          |
| B. Program Indonesia Pintar                                     |             |
| 1. Pengertian dan Tujuan Program Indonesia Pintar.....          | 18          |
| 2. Sasaran Program Indonesia Pintar.....                        | 20          |
| 3. Prinsip Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar.....        | 21          |
| 4. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar.....          | 23          |
| 5. Peserta didik yang tidak memiliki KIP.....                   | 25          |
| 6. Mekanisme untuk menerima Program Indonesia Pintar.....       | 26          |
| 7. Penyaluran dana Program Indonesia Pintar.....                | 27          |
| 8. Pencairan dana Program Indonesia Pintar.....                 | 29          |
| 9. Pemanfaatan Program Indonesia Pintar.....                    | 30          |
| C. Aspek Pelayanan Pendidikan.....                              | 31          |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian.....             | 33 |
| B. Kerangka Konsep.....              | 34 |
| C. Definisi Konsep.....              | 36 |
| D. Kategorisasi.....                 | 37 |
| E. Narasumber.....                   | 38 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....      | 38 |
| G. Teknik Analisis Data.....         | 39 |
| H. Waktu dan Lokasi Penelitian.....  | 40 |
| I. Dekskripsi Lokasi Penelitian..... | 41 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian..... | 44 |
| B. Pembahasan.....       | 50 |

### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 59 |
| B. Saran.....      | 60 |

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.1 | Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2016.....   | 5  |
| Tabel 4.1 | Jumlah Keseluruhan Siswa Miskin dan Penerima Program Indonesia Pintar Di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada Tahun 2017..... | 53 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian..... | 35 |
| Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi.....  | 43 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran I : Pedoman Wawancara
- Lampiran II : SK – 1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran III : SK – 2 Surat Penetapan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK – 3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran V : SK - 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK -5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VII : Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Penelitian Oleh SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan kasus siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Fenomena yang terjadi salah satunya adalah masih terdapat siswa yang berasal dari keluarga mampu terdaftar sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) serta masih adanya siswa yang tergolong tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Padahal seharusnya pemerintah meluncurkan program ini adalah diperuntukkan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin agar mendapat kesempatan pendidikan yang sama. Fungsi dari dana Program Indonesia Pintar (PIP) adalah pembelian buku dan alat tulis sekolah, pembelian pakaian/seragam dan alat perlengkapan sekolah (tas, sepatu, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa/ iuran bulanan siswa, biaya kursus/les tambahan, keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah/madrasah.

Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2015, Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disebut dengan (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orangtuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai

pendidikannya, sebagai kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Tujuan Program Indonesia Pintar dibuat untuk :

- a. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 ( Dua Belas) Tahun;
- b. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
- c. menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus Pelatihan (LKP)/satuan pendidikan nonformal lainnya dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Sasaran Program Indonesia Pintar adalah anak berusia 6(enam) sampai dengan 21(dua puluh satu tahun)dengan kriteria sebagai berikut:

- a. siswa / anak dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial /Kartu Keluarga Sejahtera (KPS/KKS);
- b. siswa/anak dari keluarga peserta program keluarga harapan (PKH);
- c. siswa/ anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti social /panti asuhan ;



- d. siswa/anak yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah ;
- e. siswa/anak yang terkena dampak ekonomi bencana alam;atau
- f. siswa dari keluarga miskin/rentan miskin yang terancam putus sekolah..

Dalam kaitannya Program Indonesia Pintar (PIP) diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Setiap lembaga pendidikan khususnya sekolah pada umumnya memiliki suatu program pendidikan, yaitu pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi, maupun kepada siswa yang tidak mampu. Dengan program beasiswa PIP anak Indonesia dapat terbantu dalam mengenyam pendidikan sekolah.

Upaya dalam meningkatkan akses pelayanan pendidikan dalam Program Indonesia Pintar diperlukan adanya lembaga organisasi atau kelompok yang memeloporinya. Pelayanan Pendidikan Secara sederhana, bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa (service) itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi (personal service) sampai pada jasa sebagai suatu produk. Jasa Pendidikan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengutamakan pelayanan dalam prosesnya.

Akses pelayanan pendidikan, Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada stakeholder internal dan eksternal.

Stakeholder internal terdiri dari semua lembaga di dalam sekolah (seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa) dan para aktor yang berada di dalamnya (seperti siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain). Stakeholder eksternal terdiri dari alumni, orang tua siswa pemerintah dan masyarakat umum.

Menurut Mahmud (2005:139), secara garis besar terdapat 5 layanan pendidikan, yaitu:

a. Layanan informasi.

Layanan informasi diberikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Informasi lisan dapat diperoleh melalui kontak langsung secara tatap muka, sedangkan informasi tertulis dapat diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti : brosur, spanduk, pamflet, papan pengumuman, situs website dan lain-lain.

b. Layanan sarana prasarana.

Layanan sarana prasarana merupakan pemberian layanan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana atau) fasilitas fisik seperti: gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.

c. Layanan administrasi.

Layanan administrasi meliputi pembayaran SPP dan pembuatan surat keterangan dan sebagainya.

d. Layanan bimbingan.

Layanan bimbingan diawali dengan program orientasi sekolah, bimbingan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan khususnya kesulitan belajar dan juga masalah-masalah pribadi, bimbingan pendidikan dan pengajaran (KBM), dan bimbingan praktik keilmuan.

e. Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan.

Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa.

f. Layanan kesejahteraan.

Di antara bentuk pelayanan kesejahteraan kepada siswa adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi khususnya kalangan kurang mampu serta pemberian keringanan SPP.

**Tabel 1.1 Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Kecamatan Medan Perjuangan Tahun 2016**

| Medan Perjuangan |       |             |             |        |
|------------------|-------|-------------|-------------|--------|
| SD               | Siswa | 1.845       | 1.585       | 85,91% |
| SD               | Rp    | 725.625.000 | 629.100.000 | 86,70% |
| SMP              | Siswa | 437         | 392         | 89,70% |
| SMP              | Rp    | 262.875.000 | 239.625.000 | 91,16% |
| SMA              | Siswa | 264         | 248         | 93,94% |
| SMA              | Rp    | 223.000.000 | 210.500.000 | 94,39% |
| SMK              | Siswa | 430         | 333         | 77,44% |

|              |              |                      |                      |               |
|--------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| SMK          | Rp           | 339.000.000          | 272.500.000          | 80,38%        |
| <b>Sub</b>   | <b>Siswa</b> | <b>2.976</b>         | <b>2.558</b>         | <b>85,95%</b> |
| <b>Total</b> | <b>Rp</b>    | <b>1.550.500.000</b> | <b>1.351.725.000</b> | <b>87,18%</b> |

**Sumber : (<http://www.pip.kemendikbud.go.id/> pada Selasa, 26 Desember 2017 pukul 22.00 WIB).**

Di Kecamatan Medan Perjuangan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah dilaksanakan, Salah satu sekolah yang melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan. Namun meskipun telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis masih ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam segi Aspek Pelayanan Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut, contohnya dalam segi pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP), Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada orangtua siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP), Kurang keakuratannya data siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dan masih belum meratanya siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP).

Dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang Program Indonesia Pintar dalam Akses Pelayanan Pendidikan , maka Penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Program Indonesia Pintar dengan judul : **“Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 12**

**Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Rangka Akses Pelayanan Pendidikan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan”.**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Perumusan masalah merupakan hal yang terpenting dilakukan sehingga peneliti dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji atau dibahas dalam suatu penelitian.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka akses Pelayanan Pendidikan di SDN Kecamatan Medan Perjuangan?”.**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka Akses Pelayanan Pendidikan di Kecamatan Medan Perjuangan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Secara subyektif, penelitian ini bermanfaat untuk melatih, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan metodologi penulis dalam menyusun suatu wacana baru dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
- b) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait dan masyarakat khususnya ditempat penelitian ini dilaksanakan agar dapat terus melaksanakan kewajibannya.
- c) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan departemen ilmu administrasi Negara dan bagi kalangan penulis lain yang ingin meneliti hal yang sama.

## **D. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Pada Bab ini mengemukakan teori – teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang di teliti antara lain, Implementasi Kebijakan Publik, Program Indonesia Pintar, Layanan Pendidikan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Narasumber, dan Lokasi Penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang akan diteliti.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK**

##### **1. Pengertian Kebijakan**

Menurut Winarno (2010:21) menjabarkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seseorang atau sejumlah aktor dalam menghadapi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif.

Menurut Dunn (2003:20) kebijakan adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan pengadilan kriminalitas dan pengembangan perkantoran.

Menurut Wahab (2005:03) kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu.

Menurut Dye (2005:17) kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang baik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan



berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

## **2. Pengertian Kebijakan Publik**

Menurut Abidin (2012:07) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan “*what goverment do or not to do*” kebijakan dari pemerintahlah yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Menurut Winarno (2010:29) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Walaupun batasan-batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap agak tepat, namun batas ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah. Disamping itu konsep ini mencakup tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian lisensi. Dimana suatu tindakan yang sebenarnya diluar dominan kebijakan publik.

Menurut Solly (2007:9) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Agustino (2006:6) mendefenisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi)

tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari uraian definisi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan kebijakan publik pada umumnya di tujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu. Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, sehingga apabila kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka kebijakan publik tidaklah efektif.

### **3. Pengertian Implementasi**

Menurut Wahab (2008:140) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Wahab (2005:135) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Winarno (2010:149) juga memberikan padangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi

adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Wahab (2005:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Susilo (2007:174) menyatakan implementasi merupakan suatu penerapan, ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis, sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Menurut Lineberry dalam Putra (2003:81) menyatakan Implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Menurut Subarsono (2005:87) implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perancangan program / kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi, implementasi dari suatu program melibatkan supaya – supaya *policy makers* mempengaruhi perilaku

birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok saran.

Dari beberapa pandangan tentang kebijakan publik, bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan, maka Islamy (2003:20) menguraikan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu :

- a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakantindakan pemerintah
- b. Kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata
- c. Kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu
- d. Kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

#### 4. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya ini hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang, peraturan daerah, dll. Sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang ada kadang tidak dijumpai didalam konsep, tetapi muncul dilapangan.

Dwijowijoto (2004:158) menyatakan implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan kebijakan publik tersebut.

Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk

mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Winarno (2014:148) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan

. Berdasarkan penjelasan diatas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “*to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give pratical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan,

sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakn publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pancapaina tujuan asli akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

## **5. Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Widodo (2011:96) mengajukan 4 (empat) faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan impelementasi kebijakan publik, diantaranya :

### **a. Komunikasi**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu menurut widodo (2011:97) komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

### **b. Sumberdaya**

Widodo (2011:98) mengemukakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimana pun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai secara efektif maka implementasi kebijakan publik tersebut tidak akan efektif. Adapun yang mempengaruhi sumberdaya sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya :

### 1) Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia berhubungan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas berhubungan dengan jumlah sumberdaya manusia.

### 2) Anggaran

Anggaran berhubungan dengan ketersediaan modal dalam pencapaian suatu kebijakan.

### 3) Fasilitas

Fasilitas yang dimaksud disini seperti gedung, tanah, dan peralatan perkantoran yang akan menunjang keberhasilan implementasi suatu program kebijakan

### 4) Informasi dan Kewenangan

Informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sedangkan kewenangan berperan dalam menyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

### c. Perilaku

Sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang memiliki sikap



baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang diharapkan, namun tidak jika sebaliknya.

#### d. Struktur Birokrasi

Aspek struktur organisasi memiliki dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi. Mekanisme dalam implementasi kebijakan biasanya sudah memiliki standar operation procedur (SOP). SOP merupakan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak lari dari tujuan dan sasaran kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang akan menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

## **B. Program Indonesia Pintar**

### **1. Pengertian dan Tujuan Program Indonesia Pintar**

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar Pasal 1, Program Indonesia Pintar, untuk selanjutnya disebut PIP, adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya.

Program Indonesia Pintar (PIP) dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan

formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar). Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

#### Tujuan Program Indonesia Pintar (PIP)

1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun;
2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
3. Menarik anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah/Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)/Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

#### 2. Sasaran Program Indonesia Pintar

Sasaran PIP adalah anak yang berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan:

- 1) Penerima BSM 2017 pemegang KPS;

- 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Perlindungan Sosial/Kartu Keluarga Sejahtera/Kartu Indonesia Pintar yang belum menerima BSM tahun 2017;
- 3) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
- 4) Peserta didik yang berstatus yatim/piatu/yatim piatu dari panti sosial /panti asuhan;
- 5) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
- 6) Anak usia 6-21 tahun yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah;
- 7) Peserta didik dari keluarga miskin/ rentan miskin yang terancam putus sekolah atau siswa/anak dengan pertimbangan khusus lainnya seperti kelainan fisik, korban musibah, dari orangtua PHK, di daerah konflik dan keluarga terpidana berada di LAPAS, memiliki lebih dari tiga saudara yang tinggal serumah;
- 8) SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian (bidang agrobisnis, agroteknologi), perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman; dan
- 9) Peserta didik pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya

### **3. Prinsip Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar**

Program Indonesia Pintar dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Efisien: Diusahakan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang singkat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Efektif: Harus sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberi manfaat yang besar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- 3) Transparan: Menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP.
- 4) Akuntabel: Pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Kepatutan: Penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- 6) Manfaat: pelaksanaan program atau kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional. (Diunduh dari: <http://dindik.babelprov.go.id/> )

Dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar terdapat kartu yang digunakan untuk mendukung program tersebut, kartu tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIP diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bila terdaftar di sekolah, madrasah, pondok pesantren, kelompok belajar (Kejar Paket A/B/C) atau lembaga pelatihan maupun kursus. KIP yang dibagikan ke masyarakat berdasarkan hasil sensus penduduk yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, mengenai siapa yang berhak memperoleh

kartu tersebut sistem yang memilih. KIP mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah dan menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA.

#### **4. Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Program Indonesia Pintar dilaksanakan dengan melibatkan sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan direktorat teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dinas pendidikan kabupaten/kota, dinas pendidikan provinsi, lembaga penyalur dan instansi terkait lainnya.

##### **A. Mekanisme Pengusulan**

Pengusulan penerima dana PIP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Peserta didik Pemilik KIP
  - a. Untuk peserta didik sekolah formal (SD, SMP, SMA dan SMK) dengan cara sebagai berikut:
    - 1) Peserta didik penerima KIP melaporkan kepemilikan kartunya ke sekolah masing-masing, untuk didata sebagai calon penerima dana/manfaat PIP;
    - 2) Bagi anak penerima KIP yang belum/tidak berstatus sebagai peserta didik, diharapkan melaporkan kartunya ke sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya sebagai identitas prioritas calon peserta didik dan penerima dana/manfaat PIP pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

3) Sekolah menandai status kelayakan peserta didik sebagai penerima dana/manfaat PIP dengan cara mengentri atau memutakhirkan (updating) data peserta didik pemilik KIP ke dalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap, terutama pada kolom data berikut:

- a) Nama Siswa
- b) Tempat lahir
- c) Tanggal lahir
- d) Nama ibu kandung
- e) Nomor KIP

Data tersebut berfungsi sebagai data usulan siswa penerima dari tingkat sekolah ke direktorat teknis.

Apabila sekolah menemukan peserta didik pemilik KIP yang tidak layak (kondisi ekonominya mampu/kaya), maka sekolah menandai status ketidaklayakan peserta didik sebagai penerima dana/manfaat PIP dengan cara memberi tanda status Tidak Layak yang ada dalam aplikasi Dapodik.

4) Untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik dan mengentri nomor KIP ke dalam aplikasi Dapodik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP.

5) Berdasarkan data usulan peserta didik layak PIP pada aplikasi Dapodik tersebut, direktorat teknis akan menerbitkan SK Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP untuk keperluan pencairan bantuan PIP.

#### **5. Peserta Didik Yang Tidak Memiliki KIP**

Peserta didik yang tidak memiliki KIP, dapat diusulkan mendapatkan dana/manfaat PIP oleh sekolah/SKB/PKBM/LKP atau lembaga pendidikan nonformal lainnya di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selambat-lambatnya akhir September tahun 2017, dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya menseleksi dan menyusun daftar peserta didik yang masih aktif dan tidak memiliki KIP sebagai calon penerima dana/manfaat PIP dengan prioritas sebagai berikut:

- 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 3) Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:

- a) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
- b) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;

- c) Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
  - d) Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
  - e) Peserta didik kelas 6, kelas 9, kelas 12, dan kelas 13;
  - f) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/Kemaritiman.
- b. sekolah menandai status kelayakan Peserta Didik sebagai calon penerima dana/manfaat PIP di aplikasi Dapodik mengacu pada hasil seleksi/verifikasi sekolah.
- c. Untuk jenjang SD dan SMP, dinas kabupaten/kota mengusulkan melalui aplikasi pengusulan PIP berdasarkan status kelayakan Peserta Didik yang tercatat di Dapodik. Aplikasi pengusulan PIP yang dapat di akses di laman: [data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen](http://data.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pipdikdasmen).

## **6. Mekanisme Untuk Penerima PIP**

Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada anak usia 6 sampai dengan 21 tahun sebagai penanda atau identitas untuk menjadi prioritas sasaran penerima dana/manfaat PIP apabila anak telah terdaftar sebagai peserta didik di lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non formal. Persyaratan mendapatkan PIP :



1. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau;
2. Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

Apabila Orang tua peserta didik belum memiliki KKS/PKH, agar melapor kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat dengan membawa identitas diri (KTP/KK/SIM) untuk mendapatkan KKS.

C. Penetapan Penerima Dana/Manfaat PIP Penetapan penerima dana manfaat PIP dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Siswa sasaran PIP ditetapkan sebagai penerima dana/manfaat PIP dalam bentuk surat keputusan (SK) direktur teknis yang bersangkutan. 2. Untuk peserta didik Paket A/B/C penetapan penerima dana/manfaat PIP dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SD/SMP/SMA berdasarkan surat keputusan penetapan penerima PIP dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan DIKMAS, Kemdikbud.

## **7. Penyaluran Dana Program Indonesia Pintar (PIP)**

Dana PIP disalurkan langsung ke peserta didik penerima dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Direktorat teknis menyampaikan daftar penerima PIP yang tercantum dalam surat keputusan direktur teknis terkait kepada bank/lembaga penyalur untuk di buat rekening.

2. Direktorat teknis mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ke KPPN untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan surat keputusan direktur teknis terkait.
3. KPPN menyalurkan dana sesuai SP2D ke rekening penyalur atas nama direktorat teknis di bank/lembaga penyalur.
4. Direktorat teknis menyampaikan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2N) kepada bank/lembaga penyalur untuk menyalurkan/ memindahbukukan dana dari rekening penyalur langsung ke rekening penerima. Teknis penyaluran dana diatur dalam perjanjian kerjasama antara direktorat teknis dengan bank/lembaga penyalur.
5. Direktorat teknis dan bank/lembaga penyalur PIP menginformasikan kepada peserta didik penerima melalui sekolah/SKB/PKBM atau lembaga pendidikan nonformal lainnya dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi dengan melampirkan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP.
6. Dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi meneruskan surat keputusan penerima dana/manfaat PIP ke sekolah/satuan pendidikan nonformal.
7. Sekolah/satuan pendidikan nonformal meneruskan informasi surat keputusan sebagai penerima dana/manfaat PIP ke peserta didik/ orang tua/wali.

Direktorat teknis melakukan penyaluran dana PIP kepada peserta didik penerima melalui rekening tabungan dan/atau rekening sementara (virtual account).

## **8. Pencairan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)**

Pencairan (pengambilan) dana PIP dilakukan oleh peserta didik/ penerima kuasa di bank/lembaga penyalur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rekening Tabungan Sebelum pencairan/pengambilan dana, peserta didik harus mengaktivasi rekening tabungan terlebih dahulu, dengan membawa:

- a. Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga; dan
- b. Salah satu tanda/identitas pengenal (KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah).

Untuk peserta didik SD dan SMP yang tidak memiliki KTP didampingi oleh kepala sekolah/guru/orangtua/wali. Setelah aktivasi, dana PIP dapat langsung diambil/dicairkan oleh peserta didik penerima. Pengambilan dana PIP dilakukan dengan cara:

a. Pengambilan langsung oleh peserta didik, dengan membawa salah satu dokumen pendukung seperti: KIP/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah.

b. Pengambilan secara kolektif dilakukan oleh kepala sekolah/ ketua lembaga/bendahara sekolah/lembaga dengan membawa dokumen pendukung sebagai berikut:

- 1) Surat Kuasa dari orang tua/wali (untuk SD/Paket A dan SMP/Paket B) atau dari peserta didik (untuk SMA/Paket C dan SMK/Lembaga Kursus) penerima PIP
- 2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) (format terlampir).
- 3) Surat Keterangan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga (format terlampir);
- 4) Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Ketua Lembaga dan menunjukkan aslinya;
- 5) Fotokopi SK Pengangkatan Kepala Sekolah/Ketua Lembaga definitif yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya;
- 6) Buku tabungan peserta didik yang diambil secara kolektif.

## **9. Pemanfaatan dana PIP**

Program PIP ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada peserta didik di sekolah/SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal lainnya, untuk pemanfaatan sebagai berikut:

1. Membeli buku dan alat tulis;
2. Membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll);
3. Membiayai transportasi peserta didik ke sekolah;
4. Uang saku peserta didik;

5. Biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal;
6. Biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Penerima PIP tidak diperkenankan menggunakan dana PIP untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan. Pemanfaatan dana PIP tersebut di atas termasuk untuk penerima uji coba pelaksanaan KIP Plus di beberapa daerah tertentu.

### **C. Aspek Pelayanan Pendidikan**

Akses pelayanan pendidikan, Layanan yang ditawarkan lembaga dapat ditingkatkan melalui unsur kualitas jasa. Lembaga pendidikan merupakan organisasi yang memberikan pelayanan kepada stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal terdiri dari semua lembaga di dalam sekolah (seperti yayasan, program studi, dan unit kegiatan siswa) dan para aktor yang berada di dalamnya (seperti siswa, guru, tata usaha, dan staf yang lain). Stakeholder eksternal terdiri dari alumni, orang tua siswa pemerintah dan masyarakat umum.

Menurut Mahmud (2005:139), secara garis besar terdapat 5 layanan pendidikan, yaitu:

#### **a. Layanan informasi.**

Layanan informasi diberikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Informasi lisan dapat diperoleh melalui kontak langsung secara tatap muka, sedangkan

informasi tertulis dapat diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti :  
brosur, spanduk, pamflet, papan pengumuman, situs website dan lain-lain.

b. Layanan sarana prasarana.

Layanan sarana prasarana merupakan pemberian layanan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana atau) fasilitas fisik seperti: gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain.

c. Layanan administrasi.

Layanan administrasi meliputi pembayaran SPP dan pembuatan surat keterangan dan sebagainya.

d. Layanan bimbingan.

Layanan bimbingan diawali dengan program orientasi sekolah, bimbingan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan khususnya kesulitan belajar dan juga masalah-masalah pribadi, bimbingan pendidikan dan pengajaran (KBM), dan bimbingan praktik keilmuan.

e. Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan.

Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa.

f. Layanan kesejahteraan.

Di antara bentuk pelayanan kesejahteraan kepada siswa adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi khususnya kalangan kurang mampu serta pemberian keringanan SPP.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Demikianlah menurut Moleong (2007:103) sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detail agar dapat ditangkap maknanya yang tersirat dalam dokumen.

Penelitian ini akan menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Rangka Akses Pelayanan Pendidikan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan yang berdasarkan fakta – fakta yang ada dan mencoba mencari kebenaran sesuai dengan fenomena yang ada.


## **B. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep merupakan abstraksi yang terbentuk oleh generalisasi dari hal – hal khusus. Oleh karena itu, konsep merupakan abstraksi maka konsep tidak dapat langsung diamati atau diukur. Konsep hanya dapat diamati atau diukur melalui konstruk atau yang lebih dikenal dengan nama variable. Adapun kerangka konsep dari penelitian adalah sebagai berikut:



GAMBAR 3.1

## KERANGKA KONSEP PENELITIAN



### C. Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak ; kejadian keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan adalah serangkaian keputusan – keputusan yang saling terkait, berkenaan dengan pemulihan tujuan- tujuan dan cara – cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.
2. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah.
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
4. Implementasi Kebijakan Publik adalah proses untuk memberlakukan kebijakan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Pelayanan Pendidikan Secara sederhana, layanan pendidikan bisa diartikan dengan jasa pendidikan. Kata jasa (service) itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari pelayanan pribadi (personal service) sampai pada jasa sebagai suatu

produk. Sebelum lebih jauh membahas mengenai layanan pendidikan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai pengertian jasa menurut beberapa ahli, sehingga pembahasan ini dapat dipahami secara komprehensif. Dengan demikian Jasa Pendidikan adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengutamakan pelayanan dalam prosesnya.

6. Program Indonesia Pintar adalah program beasiswa dan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu.

#### **D. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat, atau kriteria tertentu kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Terlaksananya tujuan dan sasaran
2. Adanya Tindakan
3. Adanya Mekanisme Pelaksanaan Program
4. Tersedianya sarana dan prasarana

## **E.Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi program bantuan siswa miskin, sumber data dalam penelitian yang menjadi informan adakah sebagai berikut :

1. Nurmiyati, S.pd., M,pd, : sebagai Kepala Sekolah SDN 060874  
Kecamatan Medan Perjuangan
2. Putri Khairani, S.S : sebagai Operator Sekolah SDN 060874  
Kecamatan Medan Perjuangan
3. Arini Baiti : sebagai orangtua siswa penerima Program Indonesia Pintar
4. Mail : sebagai orangtua siswa penerima Program Indonesia Pintar
5. Atik : sebagai orangtua siswa yang tidak menerima Program Indonesia  
Pintar
6. Gimam : sebagai orangtua siswa yang tidak menerima Program Indonesia  
Pintar

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat dari narasumber yang kita jadikan objek penelitian dan bisa juga dari survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu:

Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan / narasumber dan menggunakan guide interview.

Wawancara percakapan dengan maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah wawancara yang para subyeknya tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara itu.

## **2.Data Sekunder**

Melalui studi Kepustakaan Peneliti menggunakan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang di peroleh dari buku dan referensi buku, serta naskah lainnya. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisis data.

## **G.Teknik Analisis Data**

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan batuan dan tema. Dengan demikian analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar.

Menurut Bungin (2012:196) analisis data merupakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh penelitian melalui perangkat metodologi tertentu. Analisis data dimulai dengan mencari data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan pengamatan yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumentasi, gambar, dan sebagainya.

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

Penggunaan metode tersebut menggunakan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka akses Pelayanan Pendidikan di SDN Kecamatan Medan Perjuangan. Dalam penelitian ini teknis analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan peneliyian yang telah dirumuskan.

#### **H. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Sistem penelitian ini sudah jelas harus memilih lokasi penelitian yang nyata dan jelas, yang berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan manipulasi

suatu data hasil penelitian tersebut. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk meneliti dan mencari data yang akan dikumpulkan yang berguna untuk penelitian.

Lokasi penelitian bertempat di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan.

## **I. Deskripsi Lokasi Penelitian**

### **1. Sejarah Singkat SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan.**


SDN 060874 terletak di jalan Ibrahim Umar No. 1A dimana SDN 060874 berada satu lingkungan dengan SDN 060877, SDN 060874 sekolah yang diresmikan oleh H. Agus Salim Rangkuti pada masa kepemimpinan Bapak Torkis sampai Ibu Toyba SDN 060874 hanya memiliki ruang kelas dengan kondisi bangunan yang kurang layak digunakan, Pada tahun 2006 saat kepemimpinan Ibu Nurhaida beliau mengusulkan kepada pusat untuk mendapatkan bantuan penambahan kelas dan merehab sekolah dan tahun 2010 SDN 060874 mulai dibangun dengan penambahan 3 ruang kelas. Pada tahun 2014 SDN 060874 mengusulkan penambahan kelas kembali sebanyak 2 kelas sehingga total kelas seluruhnya adalah 10 kelas.

Visi dan Misi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan yaitu :

1. Visi : Meningkatkan Prestasi, Berbudi Pekerti yang Luhur dan Bertanggung Jawab Berdasarkan Iman dan Takwa.
2. Misi :
  - a. Meningkatkan disiplin Guru, Murid dan warga Sekolah.
  - b. Melakukan proses pembelajaran yang peduli lingkungan hidup dan memperhatikan berbagai kearifan lokal.
  - c. Menerapkan manajemen pengelolaan sekolah dengan melibatkan seluruh pengelolaan sekolah.
  - d. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler.
  - e. Meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien dan intensif.
  - f. Menumbuhkan semangat kompetensi yang sehat diantara warga sekolah.
  - g. Menumbuh kembangkan potensi siswa melalui IQ dan EQ.
  - h. Menumbuhkan dan melestarikan nilai-nilai budaya.



**Gambar 3.2**  
**Struktur Organisasi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan**  
**TP 2017-2018**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bedasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dilapangan di dekskripsikan sebagai berikut :

#### **A.Hasil Penelitian**

##### **1. Tujuan dan Sasaran**

Bedasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmiyati S.pd., M.pd selaku Kepala sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) belum sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Karena Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) belum merata, banyak siswa yang kurang mampu belum menerima Program Indonesia Pintar (PIP), karena tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sehingga kami dari pihak sekolah tidak dapat melakukan pengusulan ke direktorat teknis.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Putri Khairani, S.S selaku Operator Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) belum sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, sebab banyak siswa yang kurang mampu yang seharusnya juga mendapatkan bantuan belum mendapatkan bantuan sesuai dengan petunjuk teknis dalam Program Indonesia Pintar (PIP).

Disamping itu hasil wawancara dengan Bapak Mail dan Ibu Arini Baiti selaku orangtua siswa dan siswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018, yang menyatakan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah sesuai tujuan dan sasaran dikarenakan kami memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga pihak sekolah mengusulkan siswa dan siswi yang memiliki kartu tersebut untuk mengisi persyaratan penerima Program Indonesia Pintar tersebut.

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Gimam dan Ibu Ati selaku orangtua siswa dan siswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018, yang menyatakan bahwa tujuan dan sasaran belum berjalan dengan baik, karena kami tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) padahal harusnya penerima Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi siswa dan siswi yang kurang mampu tapi kenyataannya Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang menerima masih dikatakan mampu. Sehingga kami tidak mendapatkan program tersebut. Meskipun begitu siswa dan siswi yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut dapat menerima bantuan dari sekolah, sehingga para orangtua tidak terlalu kecewa kepada pihak sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan masih belum tercapai tujuan dan sasarannya. Dimana tujuan dan sasaran Program Indonesia Pintar tersebut diperuntukkan bagi siswa dan siswi yang kurang mampu namun masih banyak siswa dan siswi di SDN 060874 Kecamatan Medan

Perjuangan tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut dikarenakan orangtuanya tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga tidak mendapatkan program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yang menyatakan bahwa belum maksimalnya kerja sama antara pihak instansi dan implemantor dalam pemerataan penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga masih banyak siswa yang tidak mendapat Bantuan Program tersebut.

## **2. Adanya Tindakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmiyati, S.pd.,M.pd selaku Kepala Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan bahwa tindakan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar belum berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran dikarenakan banyak siswa yang kurang mampu di sekolah ini yang orangtuanya tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dimana itu adalah syarat untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar. Meskipun begitu siswa dan siswi yang tidak mendapatkan bantuan program tersebut akan tetap mendapatkan bantuan dari sekolah. Dan dalam hal pencairan dana Program Indonesia Pintar pihak sekolah membantu para orangtuasiswa untuk memenuhi syarat dalam hal pencairan dana Program tersebut, meskipun masih banyak data siswa yang kurang lengkap pihak sekolah berusaha membantu para orangtuasiswa untuk mencairkan dana tersebut.

Begitu juga hasil wawancara oleh Putri Khairani S.S, selaku Operator Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan bahwa tindakan pelaksanaan program Indonesia Pintar belum berjalan baik dikarenakan kurang lengkapnya data siswa penerima Indonesia pintar sehingga pihak bank sulit mencairkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mail dan Ibu Arini Baiti selaku orangtua siswa dan siswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan bahwa tindakan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) belum berjalan dengan baik dikarenakan dalam proses pencairan, prosesnya terlalu berbelit – belit dan terlalu banyak persyaratan yang harus dibawa.

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Gimani dan Ibu Ati selaku orangtua siswa dan siswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan bahwa kami tidak mengetahui tentang tindakan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar karena kami tidak menerima Program tersebut, tapi kami melihat siswa dan siswi yang menerima program tersebut kurang berjalan dengan baik dimana program tersebut hanya keluar satu tahun sekali dan belum tentu semua penerima program tersebut menerima Program Indonesia Pintar dikarenakan Program tersebut dilakukan secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan dalam hal pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) belum

berjalan dengan baik , hal ini dikarenakan bank penyalur yang terlalu sibuk dan memiliki banyak prosedur dalam pencairan dana PIP, sehingga masih banyak bantuan yang belum tersalurkan.

### **3. Mekanisme Pelaksanaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmiyati, S.pd.,M.pd selaku Kepala Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah sesuai dengan petunjuk teknis dimana sekolah meneruskan informasi dari direktorat teknis tentang siapa saja yang menjadi penerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ke peserta didik/orangtua/wali. Lalu memberikan surat keterangan bahwa benar murid tersebut sebagai penerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan memberikan informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus orangtua siswa bawa untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan mendapat buku rekening PIP dari bank yang sudah ditetapkan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Putri Khairani S.S, selaku Operator Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan mekanisme pelaksanaan program Indonesia pintar sudah sesuai petunjuk teknis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mail dan Ibu Arini Baiti selaku orangtua siswa dan siswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan bahwa kami hanya mengikuti

instruksi sekolah dalam mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut, dimana proses tersebut dalam hal pencairan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Pendataan penerima Program Indonesia Pintar (PIP)

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Gimam dan Ibu Ati selaku orangtua siswa dnswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan bahwa kami tidak mengetahui tentang mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut (PIP).

Dengan demikian dapat disimpulkan, Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Keberhasilan suatu program juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan Program Indonesia Pintar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurmiyati, S.pd.,M.pd selaku Kepala Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam Program Indonesia Pintar sudah terpenuhi karena sudah bekerjasama dengan bank yang telah di tentukan.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Putri Khairani S.S, selaku Operator Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan sarana prasarana dalam program Indonesia pintar sudah mendukung.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Mail dan Ibu Arini Baiti selaku orangtua siswa dan siswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan sarana dan prasarana dalam Program Indonesia Pintar (PIP) sudah memadai.

Selain itu hasil wawancara dengan Bapak Gimani dan Ibu Ati selaku orangtua siswa dan siswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018 yang menyatakan sarana dan prasarana yang kami lihat sudah memadai.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber bahwa sarana dan prasarana Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 060874 sudah memadai karena tempat pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) telah bekerja sama dengan pihak bank yang terkait.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data di atas, maka dalam pembahasan sub bab ini akan merupakan kajian atau analisis data hasil wawancara dengan para narasumber di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan, sebagaimana telah di jelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut:



## 1. Tujuan dan Sasaran

Menurut Dwijowijoto (2004:158) Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program – program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan public tersebut. Menurut Winarno (2002:102) menyatakan implementasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah Universal/rintisan wajib belajar 12 tahun, Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi, menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.

Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu siswa/ anak pemegang KPS/KKS/PKH yang belum menerima BSM, siswa / anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari Panti social / panti asuhan, siswa/anak yang terkena dampak bencana alam.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai bahwa tujuan dan sasaran dalam Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Akses Pelayanan pendidikan belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyaknya siswa yang kurang mampu tidak mendapatkan program tersebut dikarenakan tidak memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS) dan program keluarga harapan (PKH), Padahal dalam petunjuk teknis sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber orangtua siswa dan siswi yang tidak menerima Program Indonesia Pintar (PIP) Bapak Gimam dan Ibu Ati selaku orangtua siswa dan siswi SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 26 Februari 2018 yang tidak menerima Program Indonesia Pintar (PIP), yang menyatakan bahwa tujuan dan sasaran belum berjalan dengan baik, karena kami tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga kami tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut, meskipun begitu anak kami mendapatkan bantuan dari sekolah sehingga kami pihak orangtua tidak terlalu kecewa kepada pihak sekolah.

Dalam pencairan dana Program Indonesia Pintar dilakukan secara bertahap yakni tahap 10, 11, 12 di tahun 2017.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Keseluruhan Siswa Miskin dan Penerima Program Indonesia Pintar  
Di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada Tahun 2017**

| No | Jumlah Siswa Miskin | Jumlah Penerima Program Indonesia Pintar | Persentase |
|----|---------------------|--|------------|
| 1. | 235                 | 180                                      | 76%        |

Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai Tujuan dan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan masih belum tercapai, yakni siswa yang memperoleh Program Indonesia Pintar pada tahun 2017 hanya 76% dari 235 jumlah siswa miskin, yang artinya masih rendahnya penerima Program Indonesia Pintar di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan.

## **2. Adanya Tindakan**

Menurut Lineberry dalam Putra (2003:81) menyatakan implementasi adalah tindakan – tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai tindakan dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) belum sepenuhnya berjalan

dengan baik dimana tujuan dan sasaran dalam penerima program tersebut belum merata karena penulis melihat di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan masih banyak siswa dan siswi belum mendapatkan program tersebut. Dan dalam hal pencairan dana Program Indonesia pintar (PIP) para orangtua siswa masih kurang paham bagaimana proses pengambilan dana tersebut.

hasil wawancara dengan ibu Nurmiyati, S.pd.,M.pd selaku Kepala Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan bahwa tindakan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar belum berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran dikarenakan banyak siswa yang kurang mampu di sekolah ini yang orangtuanya tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dimana itu adalah syarat untuk mendapatkan Program Indonesia Pintar. Meskipun begitu siswa dan siswi yang tidak mendapatkan bantuan program tersebut akan tetap mendapatkan bantuan dari sekolah. Dan dalam hal pencairan dana Program Indonesia Pintar pihak sekolah membantu para orangtuasiswa untuk memenuhi syarat dalam hal pencairan dana Program tersebut, meskipun masih banyak data siswa yang kurang lengkap pihak sekolah berusaha membantu para orangtuasiswa untuk mencairkan dana tersebut.

Berdasarkan asumsi tersebut penulis menilai tindakan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum berjalan baik dimana pihak bank sebagai tempat pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kurang memberikan pelayanan kepada siswa dan siswi penerima program tersebut.

### 3. Mekanisme Pelaksanaan

Menurut Subarsono (2005:87) implementasi atau pelaksanaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan program / kebijakan. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik bersifat individual maupun kelompok atau institusi, implementasi dari suatu program melibatkan supaya – supaya *policy makers* mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Mekanisme Pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu Untuk siswa sekolah formal, sekolah mengentri (Updating) data siswa (nomor KPS/KKS.KIP) calon penerima Program Indonesia Pintar 2017 dari keluarga pemegang KPS/KKS/KIP kedalam aplikasi Dapodik secara benar dan lengkap. Data ini sekaligus berfungsi sebagai data usulan siswa calon penerima dari tingkat sekolah ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan direktorat teknis.

Berdasarkan teori tersebut penulis menilai Mekanisme Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam akses pelayanan pendidikan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan sudah sesuai dengan petunjuk teknis, dimana sekolah meneruskan informasi dari direktorat teknis tentang sisapa saja yang menjadi

penerima dana bantuan PIP ke peserta didik/orangtua/wali. Lalu memberikan surat keterangan bahwa benar murid tersebut sebagai penerima dana bantuan PIP dan memberikan informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus orangtua siswa bawa untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan PIP dan mendapat buku rekening PIP dari bank yang sudah ditetapkan.

Hal ini dapat dilihat hasil wawancara dengan narasumber ibu Nurmiyati, S.pd.,M.pd selaku Kepala Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan Proses Pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah sesuai dengan petunjuk teknis dimana sekolah meneruskan informasi dari direktorat teknis tentang siapa saja yang menjadi penerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) ke peserta didik/orangtua/wali. Lalu memberikan surat keterangan bahwa benar murid tersebut sebagai penerima dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan memberikan informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus orangtua siswa bawa untuk dapat melakukan pencairan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dan mendapat buku rekening PIP dari bank yang sudah ditetapkan.

#### **4. Sarana dan Prasarana**

Menurut Wahab (2005:64) implementasi kebijakan diartikan sebagai “*to provide the means for carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan

atau sasaran kebijakan, aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan dari implementasi kebijakn publik dapat diukur atau dilihat dari proses dan pancapaina tujuan asli akhir (output) yaitu : tercapai atau tidaknya suatu tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Berdasarka teori tersebut penulis menilai Keberhasilan suatu program juga tergantung pada sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Karena dengan melihat sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai atau bahkan malah sebaliknya, sehingga dapat menghambat pelaksanaan program Indonesia pintar tersebut.

Hal itu dapat dibuktikan hasil wawancara dengan narasumber dengan ibu Nurmiyati, S.pd.,M.pd selaku Kepala Sekolah SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan pada tanggal 2 Maret 2018, yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam Program Indonesia Pintar sudah terpenuhi karena sudah bekerjasama dengan bank yang telah di tentukan.

Berdasarkan asumsi tersebut bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), sarana dan prasarana sudah memadai dimana para penerima bantuan tersebut diarahkan untuk melakukan pencairan dana di tempat bank yang telah di tentukan.

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) dalam

rangka Akses Pelayanan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan belum terimplementasikan dengan baik, dikarenakan dilihat dari tujuan dan sasaran masih banyak siswa yang belum mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut. Kemudian tindakan dalam pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum berjalan dengan baik dimana pihak bank kurang memberikan pelayanan kepada siswa dan siswi penerima program tersebut. Tetapi mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan. Dari segi sarana dan prasarana pelayanan Program Indonesia Pintar (PIP) sudah memadai dimana para penerima bantuan tersebut diarahkan untuk melakukan pencairan dana ditempat bank yang telah ditentukan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya, serta berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, maka hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Rangka Akses Pelayanan Pendidikan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan. Tujuan dan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan masih belum tercapai. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya kerja sama antara pihak instansi dan implemantor dalam pendataan penerima Program Indonesia Pintar. Sehingga masih banyak siswa yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar tersebut, selain itu dana bantuan terkadang disalahgunakan oleh orangtua maupun anak penerima Program Indonesia Pintar tersebut untuk keperluan lain diluar tujuan Program Indonesia Pintar itu sendiri. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan belum sepenuhnya tepat waktu. Hal ini dikarenakan kurang akuratnya data siswa sehingga menyulitkan pihak bank untuk mencairkan dana PIP tersebut. Mekanisme pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan hasil yang didapat yaitu siswa merasa terbantu dengan bantuan dana pip tersebut. Dan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar sudah berjalan dengan baik,.

## **B.Saran**

Berdasarkan dengan hal – hal yang dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran – saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar Dalam Rangka Akses Pelayanan Pendidikan di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan sebagai berikut :

1. Dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), para implemantor perlu menjelaskan tujuan dari Program Indonesiaia Pintar kepada siswa dan orangtua penerima Program Indonesia Pintar (PIP), agar siswa yang mendapat Program Indonesia Pintar lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan potensi diri dan hasil belajar mereka di sekolah.
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara terbuka kepada orangtua siswa miskin agar mereka dapat mengetahui dan memenuhi syarat administrasi pengajuan Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar tersebut.
3. Perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN 060874 Kecamatan Medan Perjuangan. Seperti dari pihak pelaksana selalu memantau apakah program sudah dijalankan sebagaimana mestinya, tidak hanya melalui pengisian data saja tapi juga terjun langsung kelapangan melihat apakah program sudah sesuai dengan tujuan awal yang sudah ditetapkan.
4. Perlu adanya kerja sama antara pihak instansi dan pihak pelaksana Program Indonesia Pintar dalam pendataan penerima Bantuan Siswa Miskin.

5. Diharapkan implementator bisa lebih menyesuaikan ketepatan waktu pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP), agar siswa yang benar-benar membutuhkan bisa menggunakan dana tersebut untuk keperluan sekolahnya.
6. Diharapkan pihak sekolah memberikan pelayanan terbaik kepada penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam hal pencairan dana.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Said Zainal. 2012 : *Kebijakan Publik*, Penerbit Salemba, Jakarta.
- Agustino, leo. 2006 : *Politik Dan Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Amin, Zulkifli, dan Nur, Zaharuddin. 2010 : *Pengantar Pendidikan, Dalam Diktat UMSU*, Medan.
- Amri, Sofan. 2013 : *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010 : *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2012 : *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Dunn, Wiliam N. 2003 : *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Dye, Thomas R. 2005 : *Kebijakan Dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Dwijowijoto, 2004 : *Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta
- Hadi Supeno (1999). *Pendidikan dalam Belenggu Kekuasaan*. Magelang: Pustaka Paramedia.

- Islamy, Irfan. 2003 :*Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Sulthon Masyhudi. 2005: *Manajemen Pondok Pesantren*, Diva Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Saroni. (2013). *Pendidikan untuk Orang Miskin Membuka Kerann Keadilan dalam Kesempatan Berpendidikan*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Moleong, Lexy J. 2007 : *Penelitian Kualitatif*, Mandar Maju, Jakarta.
- Subarsono, Anderson. 2005 : *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Bandung.
- Solly. 2007 : *Kebijakan Publik*, Maju Mundur, Bandung.
- Susilo, Hartandi. 2007 : *Analisis Kebijakan Publik Dewasa Ini*, Aksara Baru, Jakarta.
- Putra, Fadillah. 2003 : *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*, Pustaka Belajar dan Universitas Sunan Giri Surabaya, Yogyakarta.
- Tachjan, Dr.H, M.Si. 2006 : *Implementasi Kebijakan Publik*, AIPI, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005 : *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wahab, Solichin Abdul. 2008 : *Analisis kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

Winarno, Budi. 2010 : *Kebijakan Publik, Caps*, Yogyakarta.